



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pemerataan layanan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran melalui satuan pendidikan diperlukan dukungan sumber daya manusia dan dana Operasional satuan pendidikan yang di alokasikan melalui dana anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan dukungan Guru dan tenaga kependidikan yang di alihkan status kepegawaiannya dari pemerintah daerah ke Yayasan dan/atau Sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu:

- a. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 6);
- b. Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 81),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 seluruhnya sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dana BOP dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan satuan pendidikan dan dianggarkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Belanja BOP, meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (3) Penggunaan dan BOP diperuntukkan untuk:
 - a. pengembangan standar profesi pendidik untuk pelaksanaan kegiatan IGTKI, HIMPAUDI, PKG, pelaksanaan pelatihan guru dan pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran (paling banyak 10%) dari Pagu BOP setahun), pembiayaan untuk memenuhi standar profesi pendidika banyak diperuntukkan untuk transfortasi dan kosumsi pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengembangan standar peserta didik untuk kegiatan minat, bakat, dan kreavitas, peningkatan gizi/pemantauan/deteksi tumbuh kembang, kesehatan, kebersihan anak, alat tulis anak dan parenting;
 - c. pengembangan standar sarana dan prasarana untuk pengadaan barang atau sejenisnya, meliputi:
 1. pengadaan buku media pembelajaran;
 2. pengadaan buku pojok baca/perpustakaan;
 3. pengadaan alat bermain;
 4. pengadaan alat media pembelajaran;
 5. pengadaan alat elektronik; dan
 6. pengadaan alat meubelair.
 - d. Pengembangan standar pembiayaan, meliputi :
 1. honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan;
 2. honorarium petugas kebersihan;
 3. honorarium operator satuan pendidikan;
 4. honorarium pengelola BOSP dan BOP;
 5. pengadaan ATK satuan pendidikan;
 6. pembayaran listrik;
 7. pembayaran internet;
 8. pembayaran air; dan
 9. belanja konsumsi rapat.
- (4) Peruntukan dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) serta format pembukuan wajib mengacu pada standar program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d angka 1, terdiri dari:
 - a. guru dan tenaga kependidikan yang di angkat oleh kepala sekolah/ketua yayasan; dan
 - b. guru dan tenaga kependidikan yang di alihkan status kepegawaiannya dari pemerintah daerah ke Yayasan dan/atau Sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.
- (2) Dalam hal PAUD terdapat guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan BOP Tambahan.
- (3) BOP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi PAUD swasta dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
- (4) Daftar satuan pendidikan, jumlah guru dan tenaga Kependidikan, dan besaran satuan biaya dana BOP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 11 Maret 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 11 Maret 2025
SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 24